



**PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
FAKULTAS ILMU BUDAYA UNIVERSITAS LANCANG KUNING
DENGAN
FAKULTAS SASTRA UNIVERSITAS NEGERI MALANG**

Nomor: 641/FIB/KS/2022
Nomor: 15.7.1/UN32.2/KS/2022

Dengan rahmat Tuhan Yang Maha Esa, pada hari ini, Jumat tanggal lima belas Bulan Juli tahun dua ribu dua puluh dua, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Muhammad Kafrawi, S.S., M. Sn.
Jabatan : Dekan Fakultas Ilmu Budaya, Universitas Lancang Kuning, Pekanbaru
Alamat : Jl. Yos Sudarso KM.08, Umban Sari, Rumbai, Pekanbaru, 28265
Telp. 0761-53536

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Fakultas Ilmu Budaya, Universitas Lancang Kuning, selanjutnya dalam perjanjian kerja sama ini disebut PIHAK PERTAMA.

Nama : Prof. Utami Widiati, M.A., Ph.D.
Jabatan : Dekan Fakultas Sastra Universitas Negeri Malang
Alamat : Jalan Cakrawala no 5 Kelurahan Sumbersari, Kecamatan Lowokwaru, Kota Malang, Provinsi Jawa Timur

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Fakultas Sastra Universitas Negeri Malang, selanjutnya dalam perjanjian kerja sama ini disebut PIHAK KEDUA.

Dengan itikad baik, PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA telah sepakat untuk mengadakan kerja sama secara kelembagaan yang diatur dalam pasal-pasal sebagai berikut:

**Pasal 1
TUJUAN KERJA SAMA**

Kerja sama ini bertujuan untuk meningkatkan kegiatan yang bermanfaat bagi kedua belah pihak dalam rangka mengembangkan kelembagaan dengan memanfaatkan sumberdaya yang dapat disediakan oleh masing-masing pihak dalam bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat, serta kegiatan lainnya yang sejalan dan disepakati bersama.

Pasal 2
RUANG LINGKUP KERJA SAMA

Ruang lingkup kerja sama adalah penyelenggaraan bentuk-bentuk kegiatan:

- (1) Pendidikan dan Pengajaran, dalam bentuk:
 - a. *Visiting lecturer* untuk peningkatan mutu akademik.
 - b. Pengembangan dan penguatan kurikulum MBKM.
 - c. Seminar pendidikan lingkup nasional dan internasional.
 - d. Forum diskusi ilmiah dosen dan mahasiswa.
- (2) Penelitian bersama antara dosen dan mahasiswa di bawah payung-payung penelitian yang serupa dan relevan.
- (3) Pengabdian kepada Masyarakat, dalam bentuk:
 - a. Program Kuliah Kerja Lapangan (KKL), Praktik Kerja Lapangan (PKL), dan Program Pemagangan.
 - b. Pelatihan-pelatihan/penyuluhan-penyuluhan bagi masyarakat yang menjadi mitra kedua belah pihak.
- (4) Kegiatan-kegiatan lain yang dianggap relevan dan disetujui oleh kedua belah pihak.

Pasal 3
KEWAJIBAN DAN TANGGUNG JAWAB

Kedua belah pihak mempunyai kewajiban dan tanggung jawab dalam melaksanakan kegiatan sebagaimana tertulis pada pasal 2.

Pasal 4
PELAKSANAAN

Segala sesuatu yang belum diatur dalam naskah kerja sama ini akan diatur lebih lanjut dalam aturan pelaksanaan yang disusun bersama oleh kedua belah pihak.

Pasal 5
JANGKA WAKTU

Kerja sama ini berlaku dalam jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak ditandatanganinya bersama perjanjian kerja sama ini dan dapat diperpanjang, diubah, disempurnakan, atau diakhiri atas persetujuan kedua belah pihak.

Pasal 6
PENUTUP

- (1) Jika terjadi ketidaksesuaian atau perselisihan paham atas pokok-pokok kesepakatan kerja sama ini, baik pada tingkat ide maupun pelaksanaannya, akan diperbaiki dan diselesaikan dengan cara musyawarah berdasarkan semangat kerja sama.
- (2) Apabila terjadi kekeliruan, maka akan dilakukan peninjauan kembali atas naskah perjanjian kerja sama ini.

- (3) Perjanjian kerja sama ini dibuat rangkap 2 (dua), masing-masing sama bunyinya, naskah pertama dan kedua bermaterai cukup dan memiliki kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani kedua belah pihak.
- (4) Hal-hal yang belum diatur dalam perjanjian kerja sama ini ataupun sesuatu yang bersifat melengkapi persetujuan kerja sama akan dijadikan "addendum" sebagai bagian dari perjanjian kerja sama ini.

Ditandatangani : Pekanbaru
Pada tanggal : 15 Juli 2022

PIHAK PERTAMA,
Dekan Fakultas Ilmu Budaya
Universitas Lancang Kuning



Muhammad Kafrawi, S.S., M. Sn.
NIK. 9901157

PIHAK KEDUA,
Dekan Fakultas Sastra
Universitas Negeri Malang



Prof. Utami Widiat, M.A., Ph.D.
NIP. 196508131990022001